



## PUTUSAN

Nomor :87/B/2021/PTTUN Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik ,melalui sistem informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara.;

1. Nama : **NELCE ELISABETH TUMBEL;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Desa Pinilih Jaga III, Kec. Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara, Prov.  
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai **Penggugat I;**

2. Nama : **VIANNY R. V. PANGAU;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal :Desa Pinilih Jaga II, Kec. Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara Prov.  
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai **Penggugat II;**

3. Nama : **MEITY KAMAGI;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Desa Pinilih Jaga IV, Kec. Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara Prov.  
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai **Penggugat III;**

4. Nama : **JEFRI LENSUN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pinilih Jaga II, Kec. Dimembe,

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."



Kabupaten Minahasa Utara Prov.  
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai **Penggugat IV;**

5. Nama : **ALAIN SHWARS VICTORY WEKU;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Desa Pinilih Jaga I, Kec. Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara Prov.  
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai : **Penggugat V**

6. Nama : **NIXON OKTAFIANUS WANTAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Desa Pinilih Jaga IV, Kec. Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara Prov.  
Sulawesi Utara;

Disebut sebagai : **Penggugat VI;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. YEVER H. SAERANG, SH., CPCLE;
2. FRANKGY MF RATU, SH;
3. RIOS JUHRI RAIS, SH., CPCLE;
4. JUNAIDI LINTONG, SH., CPCLE;

Masing-masing memilih alamat di Kantor Hukum RJ. RAIS & REKAN di Perum Pandu Lestari Blok H/190, Kelurahan Pandu Lingkungan II, Kecamatan Bunaken Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, No. Tlp. 082349721355, Email : rjrais0907@gmail.com dan saerangever@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;**

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."



**M E L A W A N :**

**Nama Jabatan : HUKUM TUA DESA PINILIH;**

**Tempat Kedudukan : Desa Pinilih, Jaga IV, RT/RW 000/004, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**

1. JOHN JESKY SADA, SH;
2. JACK D. BUDIMAN, S.H;
3. DJEIN J.I. TAMPINONGKOL, SH;
4. ADEODATUS POPA, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, memilih alamat pada Kantor advokat John Jesky Sada & Rekan di Jalan Diponegoro No.48 Kelurahan Mahakeret Barat, Kota Manado, No. Tlp.08114306687/08124406622, email : johnsada.law.@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 87/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 87/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. tanggal 4. Agustus 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 87/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. Tanggal 5 Agustus 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."



4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mdo yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 16 Februari 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00. (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mdo, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada haripada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa,. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding tertanggal 27 Februari 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Maret 2021 melalui Sistem

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."



Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Februari 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal (tidak ada tanggalnya) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak Pemanding/Penggugat;;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 4 Maret 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Maret 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Maret 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak Pembanding//Penggugat;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 16 Februari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS, tanggal 5 Agustus 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutuskan perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks.”



38/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 16 Februari 2021 tersebut haruslah dikuatkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 16 Februari 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **KAMIS, tanggal 5 Agustus 2021** oleh Kami, **FARI RUSTANDI, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum** dan **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jum'at, tanggal 6 Agustus**

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."



2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum**

**FARI RUSTANDI, SH.M.H**

**, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**LULUK ARYANI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3 Biaya Proses Penyelesaian ---- Perkara	:	<u>Rp 130.00,00</u>
	Jumlah	Rp.150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)